



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 590/37 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN TAHAP PERSIAPAN
PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN SENTRA INDUSTRI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN KUDUS KEPADA BUPATI KUDUS

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang diperuntukan bagi Pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau Kabupaten Kudus, yang terletak dan anggaran bersumber dari Pemerintah Kabupaten Kudus diperlukan penyelenggaraan persiapan pengadaan tanah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Gubernur mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum kepada Bupati/Walikota, mendasarkan Keputusan pendelegasian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Kepada Bupati Kudus;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan – Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 672);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 10);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Nomor 530/4297/1600/2022 tanggal 7 September 2022 perihal Penyampaian Hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dan Studi Kelayakan Pengadaan Tanah Untuk Sentra Industri Hasil Tembakau Kabupaten Kudus.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mendelegasikan Kewenangan Kepada Bupati Kudus untuk melaksanakan tahapan persiapan pengadaan tanah Pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Kepada Bupati Kudus.
- KEDUA : Tahapan persiapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Bupati Kudus membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
- KETIGA : Pembentukan Tim Persiapan oleh Bupati Kudus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya Keputusan pendelegasian ini.
- KEEMPAT : Tahapan persiapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. melaksanakan verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
 - b. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
 - c. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
 - d. melaksanakan Konsultasi Publik rencana Pembangunan;

- e. menyiapkan Penetapan Lokasi pembangunan;
 - f. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.
- KELIMA : Penetapan lokasi pembangunan diterbitkan oleh Bupati Kudus dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan dari Instansi yang memerlukan tanah.
- KEENAM : Bupati Kudus berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan tahapan persiapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah baik secara tertulis maupun elektronik berupa dokumen laporan penyelenggaraan persiapan pengadaan tanah paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan lokasi pembangunan diterbitkan.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **22 September 2022**

an. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah,

ttd
SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati Kudus;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.